



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)
DENGAN
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA
DAN TATA KELOLA**

**NOMOR: 27.2.2/UN32/KS/2023
NOMOR: 02/MoU-UNIBA/II/2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga (**27-02-2023**), bertempat dikampus Universitas Negeri Malang kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Hariyono, M.Pd.** : Rektor Universitas Negeri Malang yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- 2. Dr. Ir. Isradi Zainal, M.T., M.H., M.M., DESS., M.K.K.K., IPU.** : Rektor Universitas Balikpapan yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Balikpapan berdasarkan surat keputusan Ketua Yayasan Pendidikan tinggi Dharma Wirawan Kalimantan Timur (YAPENTI-DWK), Nomor: Kpts:13/SK-PEMB/YAPENTI-DWK/R/II/2021, yang berkedudukan di Jalan Pupuk Pupuk Raya No. 01 RT. 16 Kelurahan Damai Bahagia Kecamatan Balikpapan 76114, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Kesepahaman Bersama dalam bidang Peningkatan Tridarma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Tata Kelola sesuai dengan visi dan misi masing-masing Lembaga sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kesepahaman Bersama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing demi tercapainya Pengembangan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, Peningkatan Sumber Daya Manusia, dan Tata Kelola di Universitas Negeri Malang dan Universitas Balikpapan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi kegiatan yang menyangkut: (1) pendidikan, (2) penelitian, (3) pengabdian kepada masyarakat, (4) peningkatan SDM, dan (5) tata kelola.




Pasal 3
PELAKSANAAN DAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh unit yang terlibat dengan kegiatan Kesepahaman Bersama ini di masing-masing PIHAK, baik Universitas Negeri Malang maupun Universitas Balikpapan.
- (2) Aturan tata laksana Kesepahaman Bersama ini diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Secara berkala pengelola kegiatan yang dikerjasamakan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4
BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Kesepahaman Bersama ini serta aturan teknis pelaksanaannya diatur dalam Perjanjian Kerjasama tersendiri yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan 27 Februari 2028 dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Kesepahaman Bersama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi di Universitas Negeri Malang dan Universitas Balikpapan untuk itu segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan atas Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini akan dimuat dalam *addendum* tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepahaman Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

(1) **PIHAK KESATU**

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nama : Dr. Yuni Rahmawati, S.T., M.T.
Jabatan : Direktur Data dan Informasi, Peningkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerjasama
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : (0341) 551312
Email : kerjasama@um.ac.id

(2) **PIHAK KEDUA**

UNIVERSITAS BALIKPAPAN

Nama : Merry K. Sipahutar, S.Pi., M.Si., Ph.D.
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Penelitian, Pengembangan dan Kerjasama

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Alamat : Jalan Pupuk Raya RT. 16 No. 01 Kelurahan Damai Bahagia
Kecamatan Balikpapan Selatan Provinsi Kalimantan Timur
Telepon : 0542-764205
Email : kerjasama@uniba-bpn.ac.id

Pasal 9
PENUTUP

Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Universitas Negeri Malang dan 1 (satu) rangkap untuk Universitas Balikpapan.

PIHAK KESATU
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)



PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS BALIKPAPAN
Rektor,



Paraf Pihak Kesatu
Paraf Pihak Kedua
